

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: ANALISIS KRITIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DAN AKIBAT HUKUMNYA

Bayu Samudra¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

author e-mail : bayulala1805@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2023 diputus dengan keterlibatan ketua majelis yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang paling diuntungkan. Penelitian ini membahas bagaimana asas hakim tidak boleh mengadili perkaranya sendiri diterapkan dalam perkara tersebut, apa akibat hukum putusan setelah majelis kehormatan menyatakan terjadi pelanggaran etik, dan langkah pembenahan yang diperlukan. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum berupa putusan, peraturan, tiga artikel jurnal, dan tiga buku hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban hakim mengundurkan diri sudah diatur jelas tetapi tidak dijalankan. Undang-undang juga sudah menyatakan putusan yang lahir dari pelanggaran itu tidak sah dan harus diperiksa ulang, namun majelis kehormatan merasa tidak berwenang menilai putusan, sedangkan Mahkamah menolak menerapkan ketentuan itu pada putusannya sendiri. Akibatnya putusan tersebut cacat tetapi tetap berlaku. Penulis menyarankan aturan pengunduran diri yang mencakup kepentingan keluarga terhadap penerima manfaat putusan, lembaga etik yang permanen dan bekerja sebelum putusan dibacakan, serta mekanisme pemeriksaan ulang yang sempit dan diatur dalam undang-undang.

Kata Kunci: Benturan Kepentingan, Mahkamah Konstitusi, Nemo Judex In Causa Sua, Kode Etik Hakim, Putusan Final

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi lembaga ini kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final.¹ Artinya tidak ada pengadilan lain yang bisa memeriksa ulang isi putusan itu. Karena tidak ada koreksi dari luar, mutu putusan sangat bergantung pada hakimnya sendiri, terutama pada kemandirian dan sikap tidak berpihaknya. Nainggolan dan Zainab menyebut kemandirian itu berkaitan erat dengan ketidakberpihakan hakim, baik ketika memeriksa perkara maupun ketika memutus.² Kalau

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

²Indra Lorenly Nainggolan dan Nina Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals in the Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023: Review of the Flow of Natural Law", *Krtha Bhayangkara* 18, no. 1 (2024): 167–168, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.783>.

hakim yang memutus punya kepentingan pribadi terhadap isi putusan, kewenangan yang begitu besar tadi kehilangan pegangan moralnya.

Gagasan bahwa kekuasaan harus dibatasi ada di balik semua ini. Konstitusi dibuat untuk membatasi kekuasaan setiap lembaga negara, termasuk kekuasaan kehakiman, supaya hak-hak warga tidak terinjak.³ Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu menempatkan pengadilan sebagai cabang yang harus bebas dari pengaruh kepentingan eksekutif dan legislatif.⁴ Hamdan Zoelva menambahkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah bagian dari gagasan negara hukum, yang di dalamnya ada independensi dan imparialitas.⁵ Dengan kata lain, hakim yang tidak berpihak bukan sekadar harapan moral, melainkan syarat supaya putusan pengadilan bisa disebut putusan hukum.

Persoalan itu muncul dengan jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada 16 Oktober 2023 Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Surakarta, yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun. Lewat putusan ini syarat tersebut dimaknai menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.⁶ Dalam permohonannya, pemohon mengaku mengagumi Gibran Rakabuming Raka, yang waktu itu Wali Kota Surakarta dan belum berusia 40 tahun.⁷ Ketua Mahkamah saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran dan ikut memeriksa serta memutus perkara ini.⁸ Putusan dibacakan sesaat sebelum batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.⁹

Dasar permohonan itu sendiri patut dicatat. Pemohon berpendapat bahwa syarat usia 40 tahun bertentangan dengan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁰ Rumusan hak itu bersifat umum dan berlaku untuk siapa saja. Akan tetapi contoh kerugian yang dipakai untuk menopangnya adalah satu tokoh tertentu, lengkap dengan capaian pertumbuhan ekonomi kotanya. Menurut penulis, di sinilah mulai tampak bahwa norma yang tampak umum itu dalam praktik dijahit untuk seseorang, dan itu yang membuat pertanyaan tentang kepentingan hakim menjadi tidak bisa dihindari.

Reaksi publik keras. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menerima 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang berkaitan dengan putusan ini. Pada 7 November 2023 majelis itu menyatakan Anwar Usman melanggar prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan dalam

³Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 172.

⁴Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 168.

⁵Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 173.

⁶Mahkamah Konstitusi, salinan amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diucapkan 16 Oktober 2023, <https://s.mkri.id/simpp/ds/652de85064672.pdf>.

⁷Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 169.

⁸Imron Amirullah dan Wendra Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023", *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 4 (2024): 38–39, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/10551/pdf>.

⁹Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua", hlm. 38.

¹⁰Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 169.

Sapta Karsa Utama, lalu memberhentikanannya dari jabatan Ketua.¹¹ Meski begitu, Putusan Nomor 90 sendiri tidak berubah. Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, menegaskan majelis tidak berwenang menilai putusan Mahkamah, dan Undang-Undang Dasar menyatakan putusan itu final dan mengikat.¹² Hasilnya terasa ganjil: hakim dinyatakan melanggar etik, tetapi putusan yang lahir dari pelanggaran itu tetap berlaku. Krisis kepercayaan publik terhadap Mahkamah pun disebut mencuat setelah putusan ini terbit.¹³

Untuk hakim konstitusi, ukuran perilaku itu tertulis dalam kode etik. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang dikenal sebagai Sapta Karsa Utama, berlaku lewat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 dan menempatkan independensi sebagai prasyarat utama negara hukum. Deklarasinya menuntut hakim menolak pengaruh dari luar, baik berupa bujukan, tekanan, maupun campur tangan dari siapa pun.¹⁴ Hakim juga wajib menjaga citra independen di mata masyarakat, bukan hanya benar-benar independen di dalam hati.¹⁵ Dari ukuran ini saja sudah kelihatan bahwa hubungan keluarga dengan orang yang diuntungkan putusan adalah sesuatu yang harus dihindari, sekalipun hakimnya merasa tidak terpengaruh.

Masalah ini sebenarnya bukan yang pertama. Dalam pertimbangan Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023, majelis mencontohkan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020, yaitu perkara yang menyangkut masa jabatan hakim konstitusi serta masa jabatan ketua dan wakil ketua, sebagai bukti bahwa Mahkamah terbiasa memeriksa perkara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan tanpa kehati-hatian dan tanpa argumentasi yang meyakinkan. Menurut majelis, kebiasaan itu sudah terbangun, dan keterlibatan ketua dalam Perkara Nomor 90 adalah puncaknya.¹⁶ Media hukum juga mencatat bahwa tahun 2023 adalah tahun dengan hakim konstitusi yang dikenai sanksi etik paling banyak dalam sejarah Mahkamah.¹⁷ Dengan demikian kejadian ini lebih tepat dibaca sebagai gejala dari kebiasaan lama, bukan kecelakaan satu kali, dan karena itu pembahasannya tidak cukup berhenti pada nama satu hakim.

Ada satu fakta lagi yang membuat perkara ini menarik. Sebelumnya Mahkamah menolak permohonan-permohonan lain tentang batas usia yang sama, yaitu perkara nomor 29, 51, dan 55 tahun 2023, dengan alasan batas usia adalah ranah pembentuk undang-undang. Dalam perkara-perkara itu Anwar Usman memilih tidak ikut.¹⁸ Bisnis.com mencatat tiga perkara lain yang diputus pada hari yang sama ditolak seluruhnya, sementara Perkara Nomor 90 dikabulkan

¹¹Humas MKRI, "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi", 7 November 2023, <https://www.mkri.id/berita/-19751>.

¹²Kompas, pernyataan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, 31 Oktober 2023, dikutip dalam kliping Perpustakaan DPR RI, <https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/18347>.

¹³"Komitmen MK Kedepankan Independensi dan Imparsial dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Hukumonline*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/komitmen-mk-kedepankan-independensi-dan-imparsial-dalam-penanganan-sengketa-pemilu-lt65d40461476f8/>.

¹⁴Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua", hlm. 42–43.

¹⁵Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua", hlm. 43.

¹⁶Humas MKRI, "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi".

¹⁷"Sepanjang Sejarah MK, Tahun 2023 Paling Banyak Hakim Konstitusi Disanksi Etik", *Hukumonline*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-sejarah-mk--tahun-2023-paling-banyak-hakim-konstitusi-disanksi-etik-lt659b6afc8159b/>.

¹⁸Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua", hlm. 46.

sebagian.¹⁹ Jadi dalam waktu yang berdekatan pertanyaan hukum yang mirip dijawab berbeda, dan hakim yang tadinya menahan diri kali ini ikut duduk di majelis.

Perdebatan yang muncul tidak hanya soal etik. Sejumlah akademisi menilai Mahkamah telah menyalahi hukum acara, dan sebagian menilai batas usia seharusnya dibiarkan menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang.²⁰ Nainggolan dan Zainab menaruh perhatian pada hak menolak atau hak ingkar hakim, yaitu hak yang lahir dari Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan merupakan bagian dari prinsip independen dan imparsial.²¹ Bagi penulis, dua perdebatan itu, substansi batas usia dan etika hakim, sebaiknya dipisahkan. Orang boleh setuju atau tidak setuju dengan isi putusan, tetapi persoalan siapa yang boleh memutuskannya adalah persoalan tersendiri dan lebih mendasar.

Sudah banyak artikel yang membahas perkara ini. Nainggolan dan Zainab memakai filsafat hukum alam dan menyimpulkan bahwa nilai konstitusi dalam perkara ini hanya berlaku secara semantik, karena hak menolak hakim diabaikan dengan sadar.²² Amirullah dan Yunaldi memakai asas *nemo judex in causa sua* dan sampai pada kesimpulan yang lebih tajam, yaitu putusan itu batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan.²³ Fikra menyoroti konflik kepentingan serta pelanggaran Sapta Karsa Utama yang dinyatakan majelis kehormatan.²⁴ Menurut penulis, ketiganya kuat dalam menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi, tetapi masih menyisakan pertanyaan yang belum dijawab: siapa yang berwenang menyatakan putusan itu tidak sah, dan lewat jalan apa? Kesimpulan “batal demi hukum” terdengar tegas, padahal tidak jelas lembaga mana yang bisa membatalkannya. Pertanyaan itulah yang coba dijawab tulisan ini.

Untuk melengkapi artikel-artikel tersebut, tulisan ini memakai tiga buku. Tarigan membahas asas *nemo judex in causa sua* dalam pengujian undang-undang, termasuk kedudukannya berhadapan dengan prinsip *ius curia novit*.²⁵ Muhidin membahas benturan kedua asas itu ketika Mahkamah menguji undang-undang tentang dirinya sendiri, dan tantangannya bagi objektivitas serta legitimasi putusan.²⁶ Wiryanto membahas sistem pengawasan etik hakim konstitusi dan menawarkan penataan ulang lewat perubahan Undang-Undang Dasar maupun undang-undang Mahkamah Konstitusi.²⁷ Ketiganya berguna karena kasus ini berada di titik temu tiga masalah: hakim yang punya kepentingan, batas kemampuan hakim untuk menolak mengadili, dan lemahnya pengawasan etik.

¹⁹Bisnis.com, “Ini Amar Putusan MK yang Meloloskan Kepala Daerah Belum 40 Tahun jadi Capres-Cawapres”, 16 Oktober 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20231016/15/1704697/ini-amar-putusan-mk-yang-meloloskan-kepala-daerah-belum-40-tahun-jadi-capres-cawapres>.

²⁰Amirullah dan Yunaldi, “Kajian Hukum terhadap Asas *Nemo Judex In Causa Sua*”, hlm. 39.

²¹Nainggolan dan Zainab, “Constitutional Values and Judges Morals”, hlm. 176–177.

²²Nainggolan dan Zainab, “Constitutional Values and Judges Morals”, hlm. 174–177.

²³Amirullah dan Yunaldi, “Kajian Hukum terhadap Asas *Nemo Judex In Causa Sua*”, hlm. 47.

²⁴Mulazi Ibna Fikra, “Conflict of Interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 2, no. 2 (2023): 179–190, <https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v2i2.2352>.

²⁵Jefri Porkonanta Tarigan, *Asas Nemo Judex In Causa Sua dalam Pengujian Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2023), <https://simpus.mkri.id/opac/detail/11323>.

²⁶Muhidin, *Independensi Mahkamah Konstitusi: Di Tengah Konflik Asas Nemo Judex In Propria Causa dengan Ius Curia Novit dalam Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2025), <https://simpus.mkri.id/opac/detail/11342>.

²⁷Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan* (Depok: Rajawali Pers, 2019), <https://www.gramedia.com/products/etik-hakim-konstitusi>.

Dalam literatur, independensi hakim sering dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu independensi dalam memutus perkara, independensi sebagai cabang kekuasaan, dan independensi internal.²⁸ Amirullah dan Yunaldi menambahkan ukuran lain dari Blankenburg, yakni ketidakberpihakan dan terputusnya hubungan dengan partai politik.²⁹ Ukuran-ukuran ini akan dipakai untuk menimbang fakta perkara. Yang membedakan tulisan ini dari artikel sebelumnya adalah perhatian pada apa yang terjadi sesudah pelanggaran dinyatakan terbukti, bukan hanya pada terbukti atau tidaknya pelanggaran itu.

Penulis memilih membaca artikel-artikel itu secara kritis, bukan sekadar merangkumnya. Ada tiga pertanyaan yang dipakai untuk menguji setiap tulisan: apa yang sebenarnya berhasil dibuktikan, dasar hukum apa yang dipakai untuk membuktikannya, dan apa yang tidak dijawab. Buku-buku dipakai sebagai kerangka untuk membaca ulang temuan itu, terutama untuk melihat apakah kesimpulan yang tampak tegas di artikel tetap berdiri ketika dihadapkan pada teori tentang asas hakim, batas menolak perkara, dan pengawasan etik.

Kasus ini juga penting karena Mahkamah adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Setelah putusan ini terbit, Ketua Mahkamah berikutnya, Suhartoyo, menegaskan komitmen menjaga independensi dan imparialitas dalam menangani sengketa hasil pemilu, karena publik menagih sikap itu dari lembaga yang disebut garda terdepan penjaga konstitusi.³⁰ Pernyataan semacam itu menunjukkan bahwa kepercayaan publik menjadi taruhan, dan kepercayaan tidak bisa dipulihkan hanya dengan sanksi kepada satu orang. Karena itu perlu dilihat apakah aturan yang ada sudah cukup untuk mencegah hal serupa, atau justru punya celah.

Ada dua bahaya bila persoalan ini dibiarkan tanpa jawaban. Pertama, hakim lain dapat menyimpulkan bahwa melanggar kewajiban mundur hanya berisiko pada dirinya, sedangkan hasil putusannya aman. Kalau itu yang dipelajari, kewajiban mundur berubah menjadi anjuran moral. Kedua, pihak-pihak di luar Mahkamah dapat menyimpulkan bahwa jalan tercepat memperoleh norma yang menguntungkan adalah lewat lembaga yang putusannya tidak bisa dikoreksi. Dua kesimpulan itu sama-sama merusak wibawa peradilan konstitusi, dan karena itu pertanyaan tentang akibat putusan perlu dijawab dengan serius.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimana asas *nemo judex in causa sua* dan kewajiban hakim mengundurkan diri diatur serta diterapkan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023; kedua, bagaimana akibat hukum putusan tersebut setelah majelis kehormatan menyatakan terjadi pelanggaran etik oleh ketua majelis, termasuk siapa yang secara hukum dapat menilai sah atau tidaknya putusan itu; dan ketiga, langkah pembenahan apa yang perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

Tujuan tulisan ini ada tiga sesuai rumusan masalah tersebut: menilai apakah keikutsertaan ketua majelis dapat dibenarkan menurut norma dan asas yang berlaku, memetakan akibat hukum putusan setelah pelanggaran etik dinyatakan terbukti, dan mengajukan perbaikan yang realistis. Manfaat yang diharapkan adalah bahan bagi pembaca dan pembentuk aturan untuk melihat bahwa masalah dalam perkara ini bukan hanya soal satu hakim, melainkan soal rancangan aturan yang membuat pelanggaran hakim tidak berdampak pada putusan. Tulisan ini

²⁸Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 173.

²⁹Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas *Nemo Judex In Causa Sua*", hlm. 43.

³⁰"Komitmen MK Kedepankan Independensi dan Imparsial", *Hukumonline*, 2024.

disusun dalam empat bagian setelah pendahuluan: metode penelitian, hasil dan pembahasan yang memaparkan temuan lalu menganalisisnya, serta kesimpulan dan saran.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan, putusan, dan pendapat para ahli. Kajian dilakukan lewat studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.³¹ Pilihan ini dipakai karena pokok masalahnya adalah tafsir norma dan hubungan antarnorma, bukan perilaku di lapangan.

Pendekatan yang dipakai ada tiga. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk membaca Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan aturan tentang Majelis Kehormatan. Pendekatan kasus dipakai untuk membedah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 dan Nomor 05/MKMK/L/11/2023, serta putusan lanjutan yang menguji ulang norma hasil Putusan 90. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami asas *nemo iudex in causa sua*, *ius curia novit*, independensi dan imparialitas hakim, serta sifat final dan mengikat putusan.

Bahan hukum sekunder terdiri dari tiga artikel jurnal yang membahas perkara ini dan tiga buku karya Tarigan, Muhidin, dan Wiryanto. Berita dari sumber resmi Mahkamah dan media hukum dipakai hanya untuk menelusuri fakta persidangan dan pernyataan para pihak, bukan untuk menyimpulkan norma. Analisis dilakukan dengan mencocokkan fakta perkara dengan bunyi norma, membandingkan kesimpulan artikel-artikel sebelumnya, lalu menilai kekuatan dan kelemahannya secara kritis sebelum mengajukan pendapat penulis.³²

Hasil dan Pembahasan

Pemaparan Hasil Penelitian

Duduk perkara dan amar putusan. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tercatat di kepaniteraan Mahkamah pada 15 Agustus 2023.³³ Pemohon meminta batas usia calon presiden dan wakil presiden diturunkan menjadi 35 tahun atau diberi alternatif berupa pengalaman menduduki jabatan yang dipilih lewat pemilihan umum.³⁴ Amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Pasal 169 huruf q dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.³⁵ Bentuk putusan seperti ini biasa disebut inkonstitusional bersyarat.³⁶ Putusan tidak bulat. Empat hakim menolak, dan lima hakim yang mengabulkan pun terbelah: tiga hakim setuju dengan rumusan pejabat terpilih termasuk kepala

³¹ Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Iudex In Causa Sua", hlm. 40.

³² Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 171.

³³ Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 128.90/PUU/PAN.MK/SP/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Salinan Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, <https://s.mkri.id/simpp/ds/64db3523a73cc.pdf>.

³⁴ Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Iudex In Causa Sua", hlm. 39.

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, amar putusan.

³⁶ Bisnis.com, "Ini Amar Putusan MK", 16 Oktober 2023.

daerah, sedangkan dua hakim hanya setuju untuk gubernur.³⁷ Artinya rumusan yang akhirnya menjadi norma hanya didukung tiga dari sembilan hakim.

Fakta proses yang dipersoalkan. Literatur mencatat beberapa kejanggalan. Nainggolan dan Zainab menyebut tiga hal yang dianggap tidak biasa, yaitu penjadwalan sidang yang tertunda, rapat permusyawaratan hakim yang tidak dihadiri ketua, serta perkara nomor 90 dan 91 yang sudah ditarik tetapi tetap dilanjutkan.³⁸ Menurut mereka, ketidakhadiran ketua dalam rapat itu menandakan ketua sendiri merasa perlu menghindar dari potensi benturan kepentingan.³⁹ Amirullah dan Yunaldi mencatat permohonan sempat ditarik pada akhir September 2023 lalu berkas perbaikan dimasukkan kembali keesokan harinya.⁴⁰ Di sidang MKMK, pelapor juga menyampaikan bahwa dokumen perbaikan permohonan yang dipublikasikan di situs Mahkamah tidak ditandatangani pemohon maupun kuasa hukumnya.⁴¹ Hal ini masih berupa keterangan pelapor dan perlu diperlakukan hati-hati, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa persoalan perkara ini tidak hanya soal hubungan keluarga.

Ketentuan yang bersinggungan. Ada empat lapis aturan yang perlu dibaca bersama. Pertama, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan putusan Mahkamah final. Kedua, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban mundur, sanksi putusan tidak sah, dan pemeriksaan ulang oleh majelis lain.⁴² Ketiga, Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.⁴³ Keempat, kode etik Sapta Karsa Utama yang mengikat hakim konstitusi lewat peraturan Mahkamah sendiri.⁴⁴ Masalah muncul karena lapis pertama dan ketiga menekankan kepastian putusan, sedangkan lapis kedua dan keempat menekankan kebersihan proses. Tidak ada aturan yang menjelaskan mana yang didahulukan bila keduanya bertabrakan.

Putusan majelis kehormatan. MKMK membagi 21 laporan ke dalam empat putusan.⁴⁵ Dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Anwar Usman dinyatakan melanggar Sapta Karsa Utama dan dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua. Ia juga tidak boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan sampai masa jabatannya berakhir dan dilarang ikut memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Anggota majelis Bintan R. Saragih berpendapat berbeda: karena pelanggaran berat, menurutnya sanksi yang tepat adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi.⁴⁶ Dalam Putusan Nomor 05/MKMK/L/11/2023, enam hakim lain dijatuhi teguran lisan secara kolektif karena membiarkan praktik benturan kepentingan tanpa saling mengingatkan, yang menurut

³⁷Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 173.

³⁸Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 177.

³⁹Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 177.

⁴⁰Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua", hlm. 39.

⁴¹JawaPos.com, "Gugatan Batas Minimal Capres-Cawapres ke MK Ternyata Tak Ditandatangani Almas Tsaqibbirru", <https://www.jawapos.com/politik/013212502/gugatan-batas-minimal-capres-cawapres-ke-mk-ternyata-tak-ditandatangani-almas-tsaqibbirru>.

⁴²Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua", hlm. 44.

⁴³Febryan A., "Eks Hakim MK: MKMK tak Berwenang Batalkan Putusan MK, Meski Jengkel", *Republika*, 4 November 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s31l8a484/eks-hakim-mk-mk-mk-tak-berwenang-batalkan-putusan-mk-meski-jengkel>.

⁴⁴Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua", hlm. 42.

⁴⁵Humas MKRI, "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi".

⁴⁶Humas MKRI, "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi".

majelis dipengaruhi budaya ewuh pekewuh.⁴⁷ Majelis juga menyatakan tidak dapat mengubah Putusan Nomor 90 karena tidak berwenang menilainya, dan Undang-Undang Dasar menyebut putusan Mahkamah final.⁴⁸ Pandangan senada disampaikan mantan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, yang menyebut putusan tetap mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka sesuai Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁴⁹

Putusan lanjutan. Setelah itu ada permohonan yang meminta Mahkamah menguji ulang norma hasil Putusan 90. Dalam Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023, Mahkamah menolak permohonan dan berpendapat Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diberlakukan pada putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah.⁵⁰ Sikap itu ditegaskan lagi ketika Mahkamah menolak seluruhnya Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 pada 16 Januari 2024. Hakim Guntur Hamzah membacakan bahwa putusan Mahkamah tidak mengenal putusan tidak sah, sekalipun salah satu hakim yang memutus terbukti melanggar etik, dan bahwa hal itu tidak serta-merta membuat putusan batal.⁵¹

Analisis dan Pembahasan

Kewajiban mundur dan asas nemo judex in causa sua. Asas nemo judex in causa sua berarti tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Asas ini tidak ditulis dengan nama itu dalam peraturan kita, tetapi menjadi ruh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Menurut kutipan Amirullah dan Yunaldi, ayat (3) dan ayat (4) mewajibkan hakim mundur bila ada hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan ketua majelis, hakim anggota, jaksa, advokat, panitera, atau pihak yang diadili. Ayat (5) mewajibkan hakim mundur bila punya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara, dan ayat (6) menyatakan putusan tidak sah bila ketentuan itu dilanggar.⁵² Ayat (7) menambahkan bahwa perkara yang demikian diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.⁵³

Kalau dicocokkan dengan fakta, ada hal yang sering terlewat. Gibran bukan pemohon, dan bukan pula pihak yang diadili. Jika dibaca huruf demi huruf, hubungan paman dan keponakan antara Anwar Usman dan Gibran tidak masuk ke ayat yang mengatur hubungan dengan pihak. Satu-satunya jalan masuk adalah ayat (5), yaitu kepentingan tidak langsung. Menurut penulis, di sinilah kerja penafsirannya: kepentingan tidak langsung harus dibaca mencakup kepentingan keluarga terhadap orang yang jelas akan menikmati akibat putusan. Pembacaan ini masuk akal karena asas nemo judex dimaksudkan mencegah bias, bukan hanya mencegah hakim duduk di depan pihak yang secara formal berperkara. Amirullah dan Yunaldi pun memahami asas ini sebagai aturan melawan bias.⁵⁴

⁴⁷ Humas MKRI, “MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi”.

⁴⁸ Kompas, pernyataan Ketua MKMK, 31 Oktober 2023 (kliping Perpustakaan DPR RI).

⁴⁹ Febryan A., “Eks Hakim MK: MKMK tak Berwenang Batalkan Putusan MK”, *Republika*, 4 November 2023.

⁵⁰ Pusanlakuu DPR RI, “Resume Putusan MK atas Permohonan Brahma Aryana (Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023)”, <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/detail-resume/id/587>.

⁵¹ Ady Thea DA, “Alasan MK Tidak Bisa Batalkan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023”, *Hukumonline*, 16 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tidak-bisa-batalkan-putusan-mk-no90-puu-xxi-2023-lt65a6706c1aa36/>.

⁵² Amirullah dan Yunaldi, “Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua”, hlm. 44.

⁵³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (5)–(7); teks resmi undang-undang di <https://peraturan.go.id/files/uu48-2009.pdf>. Bunyi ayat (5)–(7) juga dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXI/2023, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9562_1706690130.pdf.

⁵⁴ Amirullah dan Yunaldi, “Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua”, hlm. 45–46.

Bahwa kepentingan itu bukan sekadar dugaan terlihat dari beberapa hal. Permohonan menyebut nama Gibran secara langsung sebagai tokoh yang dikagumi pemohon.⁵⁵ Anwar Usman menahan diri di tiga perkara serupa tetapi ikut di perkara nomor 90.⁵⁶ Hakim konstitusi lain juga pernah memberi contoh: Hamdan Zoelva tidak ikut memutus Perkara Nomor 121/PUU-VII/2009 karena sebelum menjadi hakim ia pernah menjadi kuasa hukum dalam perkara itu.⁵⁷ Jadi mundur dari perkara bukan hal yang asing di Mahkamah. Yang tidak biasa justru keputusan untuk tetap duduk pada perkara yang manfaatnya begitu jelas bagi keluarga sendiri. Pada putusan dengan selisih suara lima lawan empat, satu suara pun berarti, sehingga sulit mengatakan keterlibatan hakim yang memiliki kepentingan tidak berpengaruh.

Pembelaan bahwa yang diuji adalah norma. Pendapat yang membela putusan ini perlu ditimbang jujur. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, berpendapat tidak ada konflik kepentingan karena Mahkamah menguji norma yang berlaku untuk seluruh masyarakat, bukan fakta hukum yang menyangkut beberapa orang.⁵⁸ Argumen ini benar sebagai pembeda antara pengujian undang-undang dengan perkara perdata atau pidana, karena dalam pengujian norma memang tidak ada pihak lawan. Namun penulis melihat dua kelemahan. Pertama, Pasal 17 tidak membedakan jenis perkara; Tarigan justru membahas asas *nemo iudex* khusus dalam pengujian undang-undang, yang menunjukkan bahwa konflik kepentingan dianggap nyata di ranah ini.⁵⁹ Kedua, dalam perkara ini normanya tidak abstrak. Rumusan pejabat yang dipilih termasuk kepala daerah menghasilkan manfaat yang bisa langsung dipetakan pada orang tertentu yang sudah disebut dalam permohonan. MKMK bahkan menilai telah terbangun tradisi menguji norma yang di baliknya ada kepentingan yang dapat menguntungkan pribadi.⁶⁰

Dilema dua asas yang tidak berlaku di sini. Tarigan dan Muhidin sama-sama membahas benturan dua asas: hakim tidak boleh mengadili perkaranya sendiri, dan hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya (*ius curia novit*).⁶¹ Dilema itu paling tajam ketika Mahkamah menguji undang-undang tentang dirinya sendiri, karena tidak ada lembaga lain yang berwenang sehingga hakim terpaksa mengadili. Di situ alasan keadaan terpaksa masuk akal. Untuk Perkara Nomor 90 alasan itu tidak berdiri. Yang diuji adalah undang-undang pemilihan umum, bukan undang-undang Mahkamah, dan Mahkamah terdiri dari sembilan hakim. Jika satu hakim mundur, masih ada delapan hakim yang dapat memeriksa perkara, sehingga kewajiban Mahkamah menerima perkara tidak terganggu. Mundurnya Anwar Usman tidak akan menciptakan kekosongan apa pun. Yang hilang hanya kesempatan seorang hakim ikut menentukan hasil.

Nilai konstitusi semantik dan batas pendekatan hukum alam. Nainggolan dan Zainab memakai tiga tingkat nilai konstitusi dari Jimly Asshiddiqie, yaitu normatif, nominal, dan semantik. Mereka menilai perkara ini masuk tingkat semantik karena aturan konstitusi hanya

⁵⁵Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 169.

⁵⁶Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas *Nemo Iudex In Causa Sua*", hlm. 46.

⁵⁷Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas *Nemo Iudex In Causa Sua*", hlm. 46.

⁵⁸"Gerindra Yakini MKMK tidak Bisa Batalkan Putusan MK", *Republika*, 5 November 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s3nibi478/gerindra-yakin-mkkm-tidak-bisa-batalkan-putusan-mk>.

⁵⁹Tarigan, *Asas Nemo Iudex In Causa Sua dalam Pengujian Undang-Undang*.

⁶⁰Humas MKRI, "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi".

⁶¹Tarigan, *Asas Nemo Iudex In Causa Sua dalam Pengujian Undang-Undang*.

⁶²Muhidin, *Independensi Mahkamah Konstitusi*.

dihargai di atas kertas.⁶³ Penulis setuju dengan kesimpulan itu, tetapi menilai pendekatan hukum alam yang mereka pakai membuat argumen bertumpu pada hati nurani hakim.⁶⁴ Hati nurani sulit diukur dan tidak bisa dipaksakan. Padahal, seperti diuraikan sebelumnya, pelanggaran sudah bisa dibuktikan dari teks hukum positif, yaitu Pasal 17. Argumen berbasis teks lebih kuat diajukan di forum hukum, sedangkan argumen moral lebih tepat sebagai penjelasan mengapa aturan itu ada. Jadi pendekatan mereka melengkapi analisis *nemo judex*, bukan menggantikannya.

Perbandingan dengan penelitian lain. Bila tiga artikel sebelumnya diletakkan berdampingan, terlihat pembagian kerja yang menarik. Nainggolan dan Zainab bekerja di wilayah moral dan menekankan hati nurani, sehingga kesimpulan mereka berujung pada nilai konstitusi yang semantik dan saran memperkuat MKMK.⁶⁵ Amirullah dan Yunaldi bekerja di wilayah asas hukum acara dan menyimpulkan putusan batal demi hukum serta perlu penegasan aturan.⁶⁶ Fikra menekankan konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik yang sudah dinyatakan majelis kehormatan.⁶⁷ Ketiganya sepakat bahwa ada pelanggaran, dan penulis sependapat. Bedanya, tulisan ini tidak berhenti di pembuktian pelanggaran, karena pembuktian itu sudah dilakukan MKMK sendiri. Yang belum dijawab literatur adalah mengapa pelanggaran yang sudah terbukti tidak menimbulkan akibat apa pun terhadap putusan, dan bagian analisis berikut mencoba mengisi kekosongan itu.

Konsistensi penalaran Mahkamah. Ada juga persoalan penalaran yang perlu disebut. Dalam perkara-perkara sebelumnya Mahkamah menolak permohonan dengan alasan batas usia adalah wewenang pembentuk undang-undang.⁶⁸ Dalam Perkara Nomor 90 Mahkamah justru menciptakan alternatif syarat, yaitu pengalaman sebagai pejabat terpilih, dan norma barunya hanya didukung tiga dari sembilan hakim.⁶⁹ Penulis tidak bermaksud menilai baik buruknya isi norma itu. Yang ingin ditunjukkan adalah hal lain: ketika penalaran yang sama dijawab berbeda dalam waktu yang berdekatan, dan hakim yang menahan diri pada perkara-perkara pertama kali ini ikut memutuskan, maka kecurigaan bahwa kepentingan memengaruhi hasil menjadi sulit dibantah hanya dengan menyebut bahwa hakim mengikuti hati nuraninya.

Beban yang bertumpu pada kesadaran hakim. Ada satu celah lagi dalam rumusan Pasal 17 ayat (5). Ayat itu membolehkan hakim mundur atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan pihak yang berperkara. Dalam pengujian undang-undang, penerima manfaat norma tidak otomatis menjadi pihak, sehingga tidak ada orang yang berhak meminta hakim mundur karena alasan itu. Akibatnya seluruh beban jatuh pada kesadaran hakim sendiri. Nainggolan dan Zainab memang menekankan hati nurani sebagai penuntun,⁷⁰ tetapi aturan hukum tidak boleh bergantung pada hati nurani saja. Pengawasan dari luar diri hakim tetap dibutuhkan, dan di sinilah lembaga etik yang bekerja lebih awal punya peran. Sayangnya, dalam perkara ini majelis

⁶³Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 174.

⁶⁴Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 176–177.

⁶⁵Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 174–178.

⁶⁶Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas *Nemo Judex In Causa Sua*", hlm. 47.

⁶⁷Fikra, "Conflict of Interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023".

⁶⁸Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas *Nemo Judex In Causa Sua*", hlm. 46.

⁶⁹Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 173.

⁷⁰Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 177.

kehormatan baru dibentuk dan bekerja setelah putusan terbit, sehingga fungsi pencegahannya nyaris tidak ada.

Sanksi etik dan sah tidaknya putusan. Di sinilah inti persoalannya. Undang-undang sebenarnya sudah menyediakan akibat dan jalan pemulihan, yaitu putusan tidak sah dan perkara diperiksa kembali dengan majelis lain. Masalahnya, jalan itu tertutup di kedua ujung. Di ujung pertama, MKMK menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah.⁷¹ Dalam pertimbangan Putusan MKMK Nomor 02 yang dikutip dalam risalah sidang, disebut bahwa putusan yang cacat karena pelanggaran Pasal 17 tidak serta-merta batal, melainkan harus dinyatakan tidak sah oleh lembaga yang berwenang lewat pengujian di Mahkamah Konstitusi.⁷² Jadi MKMK menunjuk Mahkamah.

Di ujung kedua, ketika Mahkamah diminta menjalankan tugas itu, Mahkamah menolak. Dalam Putusan 141 dan 145, Mahkamah menyatakan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) tidak berlaku bagi putusan pengujian undang-undang yang dibuatnya. Alasan yang diberikan antara lain bahwa pengujian formil terhadap norma hasil putusan Mahkamah sendiri tidak lazim dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru.⁷³ Mahkamah juga menyinggung jalan lain lewat perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang.⁷⁴ Dengan begitu terbentuk lingkaran: MKMK menunjuk Mahkamah, Mahkamah menolak menjalankannya. Menurut MKMK ayat (5) berlaku bagi hakim konstitusi, tetapi menurut Mahkamah ayat (6) dan ayat (7) tidak. Hasilnya adalah kewajiban mundur yang tidak punya akibat terhadap putusan. Bahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum saat itu mengaku belum tahu apakah putusan MKMK dapat membatalkan putusan Mahkamah, karena putusan Mahkamah final dan tidak punya upaya hukum.⁷⁵ Di tahap pelaksanaan, penyelenggara pemilu akhirnya bekerja dengan putusan yang cacatnya sudah diakui.

Dari sisi asas ada ironi. Lembaga yang diminta menilai sah tidaknya putusan Mahkamah adalah Mahkamah sendiri, sehingga persoalan *nemo iudex in causa sua* muncul lagi pada tingkat kelembagaan. Persoalan ini yang dibahas Muhidin untuk kasus Mahkamah menguji undang-undang tentang dirinya, dan menurut penulis polanya terlihat di sini: tanpa forum lain, lembaga cenderung menjaga dirinya.⁷⁶ Meski demikian kekhawatiran Mahkamah perlu diakui. Kalau setiap putusan bisa dibuka kembali dengan dalih pelanggaran etik, pihak yang kalah punya alasan untuk terus melaporkan hakim, dan kepastian hukum terganggu, apalagi menjelang pemilihan umum. Namun kekhawatiran ini menjawab risiko pembukaan putusan secara bebas, bukan pelanggaran yang sudah dibuktikan lembaga etik dan menyangkut kewajiban mundur yang jelas. Pintunya bisa dibuat sempit tanpa menghapus sifat final.

⁷¹Puspanlakuu DPR RI, Resume Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023.

⁷²Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023, 28 November 2023, https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/9423_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20145.PUU-XXI.2023%20tanggal%2028%20November%202023.pdf.

⁷³Ady Thea DA, "Alasan MK Tidak Bisa Batalkan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023", *Hukumonline*, 16 Januari 2024.

⁷⁴Mahkamah Konstitusi, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3701_1984_IKHTISAR%20145%20PUU%202023%20FORMIL%20169%20HANI%20ADHANI.pdf.

⁷⁵Bisnis.com, "KPU Pertanyakan Kemampuan MKMK untuk Batalkan Putusan Batas Usia Cawapres", 3 November 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20231103/15/1710948/kpu-pertanyakan-kemampuan-mkkm-untuk-batalkan-putusan-batas-usia-cawapres>.

⁷⁶Muhidin, *Independensi Mahkamah Konstitusi*.

Karena itu penulis berbeda dengan Amirullah dan Yunaldi yang menyimpulkan putusan batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan.⁷⁷ Secara bunyi norma, kesimpulan itu konsisten dengan Pasal 17 ayat (6). Tetapi MKMK sendiri menyebut putusan tidak serta-merta batal, dan Mahkamah menolak menerapkan ayat itu. Kesimpulan mereka lebih tepat dibaca sebagai penilaian tentang seharusnya, bukan tentang keadaan yang berlaku. Keadaan yang sebenarnya lebih jujur digambarkan begini: putusan itu cacat tetapi tetap berlaku, dan cacatnya tidak punya jalan untuk diperbaiki.

Kelemahan pengawasan etik. Ada tiga kelemahan yang terlihat. Pertama, soal waktu. MKMK bekerja setelah putusan dibacakan, ketika tahapan pencalonan sudah bergerak, sehingga sanksi etik datang saat manfaat putusan sudah terlanjur berjalan. Nainggolan dan Zainab karena itu menyarankan MKMK dijadikan permanen dan bekerja sejak perkara diajukan sampai diputus.⁷⁸ Kedua, soal proporsi sanksi. Bintang Saragih mengingatkan bahwa untuk pelanggaran berat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 hanya mengenal pemberhentian tidak dengan hormat, sementara mayoritas menjatuhkan pemberhentian dari jabatan ketua.⁷⁹ Menurut penulis, terlepas dari perbedaan tafsir itu, ada kesan sanksi lebih ringan daripada sifat pelanggaran yang dinyatakan berat, dan enam hakim lain hanya ditegur lisan padahal majelis menilai pembiaran itu nyata.

Ketiga, soal budaya dan cara pembentukan aturan. MKMK sendiri menyebut budaya ewuh pekewuh membuat hakim tidak saling mengingatkan, sehingga kesetaraan antarahakim terabaikan.⁸⁰ Selain itu, aturan tentang MKMK dibuat lewat peraturan Mahkamah, artinya lembaga yang diawasi ikut menulis aturan pengawasnya. Wiryanto menawarkan dua jalur penataan ulang, yaitu lewat perubahan Undang-Undang Dasar dan lewat perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi.⁸¹ Kasus ini memperlihatkan mengapa jalur itu perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh: selama pengawasan hanya bertumpu pada peraturan internal, kekuatannya mudah ditawar oleh lembaga yang diawasi.

Solusi yang ditawarkan. Dari analisis di atas penulis mengajukan empat langkah. Pertama, aturan pengunduran diri perlu diperjelas. Kepentingan tidak langsung sebaiknya dirumuskan mencakup hubungan keluarga hakim dengan orang yang dapat diidentifikasi sebagai penerima manfaat norma, dan setiap hakim wajib menyampaikan pernyataan tertulis tentang benturan kepentingan di awal perkara. Kedua, lembaga etik dibuat permanen, diatur dengan undang-undang, dan diberi kewenangan bekerja sebelum putusan dibacakan, sejalan dengan usulan Nainggolan dan Zainab serta gagasan Wiryanto tentang rekonstruksi pengawasan.⁸² Ketiga, undang-undang Mahkamah Konstitusi perlu menyediakan mekanisme pemeriksaan ulang yang sempit: hanya untuk pelanggaran kewajiban mundur yang sudah dinyatakan terbukti oleh lembaga etik, dengan batas waktu yang jelas dan dilakukan majelis lain, agar Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) punya makna. Keempat, hakim perlu membangun kebiasaan saling mengingatkan,

⁷⁷ Amirullah dan Yunaldi, "Kajian Hukum terhadap Asas Nemo Judex In Causa Sua", hlm. 47.

⁷⁸ Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 178.

⁷⁹ Humas MKRI, "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi".

⁸⁰ Humas MKRI, "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi".

⁸¹ Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi*.

⁸² Nainggolan dan Zainab, "Constitutional Values and Judges Morals", hlm. 178.

⁸³ Wiryanto, *Etik Hakim Konstitusi*.

sebagaimana diminta MKMK. Langkah ketiga tentu paling sulit karena menyentuh sifat final, sehingga rumusannya harus hati-hati agar tidak menjadi pintu bagi setiap pihak yang kalah.

Kesimpulan dan Saran

Pertama, asas *nemo judex in causa sua* dan kewajiban hakim mengundurkan diri sudah diatur cukup jelas, terutama dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ketentuan itu tidak dijalankan. Karena Gibran bukan pihak yang berperkara, pelanggaran harus dibaca lewat kepentingan tidak langsung. Menurut penulis pembacaan itu tepat, sebab kepentingan keluarga terhadap penerima manfaat putusan sudah nyata sejak permohonan diajukan. Alasan bahwa yang diuji hanya norma tidak menghapus kewajiban itu, dan alasan keadaan terpaksa tidak berlaku karena Mahkamah masih memiliki delapan hakim lain.

Kedua, akibat hukum putusan tersebut belum terjawab. Majelis kehormatan sudah menyatakan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi, tetapi menyatakan tidak berwenang menilai putusan. Mahkamah sendiri menolak menerapkan ketentuan putusan tidak sah dan pemeriksaan ulang pada putusannya. Akibatnya putusan itu cacat tetapi tetap berlaku, dan kewajiban mundur menjadi kewajiban yang tidak berakibat pada putusan. Kesimpulan bahwa putusan batal demi hukum sesuai dengan bunyi undang-undang, tetapi tidak dapat dijalankan dalam kenyataan.

Ketiga, pembenahan perlu dilakukan pada tiga hal. Aturan mundur harus mencakup kepentingan keluarga terhadap penerima manfaat putusan. Lembaga etik harus permanen dan bekerja sebelum putusan dibacakan. Undang-undang perlu menyediakan mekanisme pemeriksaan ulang yang sempit agar ketentuan tentang putusan tidak sah punya makna. Penulis menyarankan pembentuk undang-undang memasukkan ketiga hal itu ke dalam perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan menyarankan Mahkamah mewajibkan hakim menyampaikan pernyataan tertulis tentang benturan kepentingan pada awal setiap perkara. Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi bahan diskusi bagi pembaca yang ingin menilai kembali hubungan antara etika hakim dan kekuatan putusan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Amirullah, I., & Yunaldi, W. (2024). Kajian hukum terhadap asas *nemo judex in causa sua* studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(4), 37-49. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/10551/pdf>
- Fikra, M. I. (2023). Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Tanfidiy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, 2(2), 179-190. <https://doi.org/10.47766/tanfidiy.v2i2.2352>
- Nainggolan, I. L., & Zainab, N. (2024). Constitutional values and judges morals in the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023: Review of the flow of natural law. *Krtha Bhayangkara*, 18(1), 167-180. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.783>

Buku

- Muhidin. (2025). *Independensi Mahkamah Konstitusi: Di tengah konflik asas nemo judex in propria causa dengan ius curia novit dalam pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers. Retrieved from <https://simpus.mkri.id/opac/detail/11342>
- Tarigan, J. P. (2023). *Asas nemo judex in causa sua dalam pengujian undang-undang*. Depok: Rajawali Pers. Retrieved from <https://simpus.mkri.id/opac/detail/11323>
- Wiryanto. (2019). *Etik hakim konstitusi: Rekonstruksi dan evolusi sistem pengawasan*. Depok: Rajawali Pers. Retrieved from <https://www.gramedia.com/products/etik-hakim-konstitusi>

Sumber lain

- Ady Thea DA. (2024, January 16). Alasan MK tidak bisa batalkan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. *Hukumonline*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tidak-bisa-batalkan-putusan-mk-no90-puu-xxi-2023-lt65a6706c1aa36/>
- Bisnis.com. (2023, October 16). Ini amar putusan MK yang meloloskan kepala daerah belum 40 tahun jadi capres-cawapres. Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com/read/20231016/15/1704697/ini-amar-putusan-mk-yang-meloloskan-kepala-daerah-belum-40-tahun-jadi-capres-cawapres>
- Bisnis.com. (2023, November 3). KPU pertanyakan kemampuan MKMK untuk batalkan putusan batas usia cawapres. Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com/read/20231103/15/1710948/kpu-pertanyakan-kemampuan-mk-mk-untuk-batalkan-putusan-batas-usia-cawapres>
- Febryan A. (2023, November 4). Eks hakim MK: MKMK tak berwenang batalkan putusan MK, meski jengkel. *Republika*. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/s3ll8a484/eks-hakim-mk-mk-mk-tak-berwenang-batalkan-putusan-mk-meski-jengkel>
- Gerindra yakin MKMK tidak bisa batalkan putusan MK. (2023, November 5). *Republika*. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/s3nibi478/gerindra-yakin-mk-mk-tidak-bisa-batalkan-putusan-mk>
- Humas MKRI. (2023, November 7). MKMK berhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Retrieved from <https://www.mkri.id/berita/-19751>
- JawaPos.com. (2023). Gugatan batas minimal capres-cawapres ke MK ternyata tak ditandatangani Almas Tsaqibbirru. Retrieved from <https://www.jawapos.com/politik/013212502/gugatan-batas-minimal-capres-cawapres-ke-mk-ternyata-tak-ditandatangani-almas-tsaqibbirru>
- Komitmen MK kedepankan independensi dan imparial dalam penanganan sengketa pemilu. (2024). *Hukumonline*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/komitmen-mk-kedepankan-independensi-dan-imparial-dalam-penanganan-sengketa-pemilu-lt65d40461476f8/>
- Kompas. (2023, October 31). Pernyataan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie tentang kewenangan MKMK terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 [Kliping]. Perpustakaan DPR RI. Retrieved from <https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/18347>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 [Salinan amar]. Retrieved from <https://s.mkri.id/simpp/ds/652de85064672.pdf>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023, November 28). Risalah sidang Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023. Retrieved from https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/9423_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%20145.PUU-XXI.2023%20tanggal%2028%20November%202023.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Ikhtisar putusan Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023. Retrieved from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3701_1984_IKHTISAR%20145%20PUU%202023%20FORMIL%20169%20HANI%20ADHANI.pdf

Puspanlakuu DPR RI. (n.d.). Resume Putusan MK atas permohonan Brahma Aryana (Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023). Retrieved from <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/detail-resume/id/587>

Sepanjang sejarah MK, tahun 2023 paling banyak hakim konstitusi disanksi etik. (2024). *Hukumonline*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-sejarah-mk--tahun-2023-paling-banyak-hakim-konstitusi-disanksi-etik-lt659b6afc8159b/>